



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2025/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.3578175004940002, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 10 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Shokhib Assiddiq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**MSA & PARTNERS**", beralamat di Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 November 2024 dengan register Nomor 6598/Kuasa/11/2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mshokib.lawyer@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

melawan

Tergugat, NIK.3508121004900005, tempat/tanggal lahir, Lumajang, 10 April 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal Kota Surabaya **dan sekarang** berdomisili di Lumajang Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2025/PA.Sby., tanggal 12 November 2024, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/5/II/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal rumah kontrakan yang beralamat di jalan : Kedung Mangu Timur Surabaya. **Dan sekarang Tergugat berdomisili di Alamat : Lumajang, Jawa Timur.** Sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di jalan : Wonosari Mulyo 6 / 24 RT. 017 RW. 007, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Surabaya pada Tanggal 10 Februari 2016;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit di damaikan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat di duga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Pengugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Pengugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, dan akhirnya sejak sekitar bulan Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah kurang lebih sekitar 06 bulan sejak di daftarkannya gugatan ini;

6. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedu bela pihak untuk hidup rukun, akan tetapi selalu tidak berhasil;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Sehingga sudah patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama M. Shokhib Assiddiq, S.H. dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara aquo dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H. (Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya) dengan penetapan Ketua Majelis Nomor /Pdt.G/2025/PA.Sby. tanggal 04 Desember 2024 ;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan mediator bernama Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 04 Desember 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil untuk sebagian dengan beberapa kesepakatan karenanya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/II/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Februari 2014. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya(bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3578175004940002, atas nama Nirwana Elisanjaya Putri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 03 Juni 2021. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya(bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578170605210007 atas nama Sukron yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2021. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya(bukti P.3);

B. Saksi :

1. Nama **saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sukron;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Surabaya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya tersebut dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, sejak bulan Mei 2024 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa Tergugat bekerja Wiraswasta tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. Nama **saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sukron;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Kota Surabaya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya tersebut dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, sejak bulan Mei 2024 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang ;

- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa Tergugat bekerja Wiraswasta tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penelasannya angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama M. Shokhib Assiddiq, S.H. dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara aquo dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yang bernama Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H. dengan Penetapan Nomor 4695/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 04 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan mediator bernama Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 04 Desember 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil untuk sebagian perkara dengan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah untuk anak karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tersebut ;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, membebankan biaya perkara Penggugat dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti. Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu dan ketentuan tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقرب ما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut diajukan didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang rawan terjadi kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2)

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Serly Fauzia binti Andi Sriwijaya** dan **Noviyanti binti Andi Sriwijaya** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 01 Februari 2014 dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Februari 2014, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dari surat gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampiri surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Wonosari Mulyo 6 / 24 RT.017 RW.007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat dan posita angka 2 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Sukron sebagai Kepala Keluarga dengan berangotakan Penggugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 3 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari dalil gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.3, dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu bertempat tinggal di Jalan Wonosari Mulyo 6 / 24 RT.017 RW.007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.007 RW.004 Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 dan anak tersebut asuhan Penggugat ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat tetapi sejak awal tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 **atau** telah berlangsung selama 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah disahkan untuk dinasehati

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2 tersebut di atas, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Surabaya yang merupakan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Surabaya dan keduanya telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai sekarang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Lumajang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (***legal standing***) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Surabaya dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa, memutus, dan menyelsaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 tersebut di atas, telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 dan anak tersebut asuhan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 dan anak tersebut asuhan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Pertimbangan Dikabulkan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka untuk terjadinya suatu perceraian ada beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dan 5 tersebut di atas telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus karena Penggugat mempertahankan tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan dengan demikian unsur yang pertama untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 tersebut di atas telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2024 yang lalu sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau telah berlangsung selama 6 (enam) bulan tanpa ada saling komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diharapkan dapat hidup rukun dalam rumah tangganya bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tersebut telah memenuhi unsur yang kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 tersebut di atas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh keluarga maupun Majelis Hakim agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk damai tetapi tidak berhasil tersebut telah memenuhi unsur yang kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menyayangi dan tidak saling menghargai antara yang satu dengan lainnya sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing merasa tidak memperoleh kebahagiaan, ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud dan agar putusan ini memberikan manfaat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Penggugat dan Tergugat, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan kepada Penggugat dan Tergugat atau salah satunya sedangkan menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*) adalah harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan atau kemaslahatan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas, dan hal ini sejalan dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi serta masing-masing tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya, maka hal tersebut tidak akan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut lebih maslahat perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, pendapat ahli hukum Islam dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berlawanan dengan hukum serta telah memenuhi alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dari surat gugatannya, Penggugat telah meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berkesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan selama dalam perkawinannya belum pernah bercerai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari surat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talah satu raj'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka perceraian tersebut akan berdampak terhadap kehidupan Penggugat sebagai seorang ibu bagi anaknya dan bagi anaknya itu sendiri baik secara psikhis maupun secara ekonomi dan dalam rangka untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI NOmor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka Romawi III, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz,

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, dan nafkah anak pasca perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian (dalam perkara ini adalah hak isteri) tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara perceraian (cerai gugat) ini yang mengajukan pihak isteri (Penggugat) dan oleh karena Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memberikan suatu kewajiban kepada bekas suami, maka dalam hal ini pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka Romawi III, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2, menegaskan bahwa "Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak" ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat tersebut harus dilihat apakah Penggugat merupakan isteri yang nusyuz atau tidak nusyuz agar isteri tersebut berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat telah terbukti merupakan bukan isteri yang nusyuz sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat tersebut berkaitan erat dengan kemampuan Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kebutuhan dasar atau pokok yang dibebankan kepada Tergugat yaitu harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa kebutuhan hidup yang layak bagi warga Surabaya beragam untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pendapatan dari pekerjaannya tersebut sebab meskipun telah ditetapkan standar upah minimum karenanya perlu untuk menegaskan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan hidup yang layak bagi warga Surabaya adalah seseorang berpenghasilan sejumlah Rp4.961.753,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) setiap bulan yang merupakan standar upah minimum untuk Kota Surabaya sebagaimana [Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Desember 2024 Nomor : 100.3.3.1/775/KPTS/013/ 2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2025](#);

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqihyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memberikan suatu kewajiban kepada bekas suami, namun sebelum Majelis Hakim menetapkan hak-hak perempuan tersebut, pada saat dilakukan mediasi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkenaan dengan akibat perceraian (pasca perceraian) yaitu :

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati ;
3. Bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
5. Bahwa mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka kesepakatan tersebut merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dilaksanakan dengan beritikad baik dan kesepakatan tersebut tidak dapat diubah kecuali telah disetujui oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) atau karena alasan-

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dari peraturan atau undang-undang yang dapat membatalkan kesepakatan tersebut karenanya Majelis Hakim akan berpedoman pada kesepakatan tersebut untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pasca perceraian berkenaan dengan nafkah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 menegaskan bahwa mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat telah terbukti merupakan bukan isteri yang nusyuz sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pasca perceraian berkaitan dengan nafkah iddah bagi Penggugat sebagai bekas isteri, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan pasca perceraian adalah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karenanya Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selengkapnya termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat pasca perceraian sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْوُسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحُسَيْنِ (٣٦)

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebajikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut’ah dari Tergugat sebagai bekas suami dan karena mut’ah diberikan kepada Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan apakah Penggugat nusyuz atau tidak nusyuz serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan untuk penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini, asas kemampuan dan kelayakan seorang suami, Majelis Hakim juga mendasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kemampuan suami dan asas kepatutan tentang jumlah pemberian mut’ah oleh Tergugat (mantan suami)

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (mantan isteri) yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 532 :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضيان يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : “Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara a quo dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar kepada Tergugat sesaat sebelum mengambil akta cerai berupa mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian (dalam perkara ini adalah hak isteri) tersebut telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a, b, dan c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa telah

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 10 Februari 2016, dalam asuhan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memeliharanya sebagaimana ketentuan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 - 102 :

**والألى بالحضانة إلى التميز أم لم تتزوج بأخر فأمهاتها.
والميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره
منها**

Artinya : *"(Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz) ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya" ;*

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak-anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 tersebut, tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 tersebut dapat dikabulkan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 yang saat ini secara nyata anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat secara exofficio perlu untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016 yang dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anaknya tersebut dan Tergugat sanggup akan memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan akibat terjadinya perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum Penggugat memberikan nafkah untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) yang dibayarkan kepada atau melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak di atas;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak bernama Ishana Humaira Vania, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juli 2022 (umur 2 tahun 9 bulan) berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Ishana Humaira Vania, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juli 2022 (umur 2 tahun 9 bulan) sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor dan 3 dan 5 di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah. S.Ag.M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag.M.H. ,
Panitera Pengganti, Drs. H. Hamzanwadi, M.H.,

Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya		50.000,-
penggandaan	:	
Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
Biaya Sumpah	:Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	430.000,00,
		-

empat ratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2025/PA.Sby.